

LAPORAN TRIWULAN I



2025

Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Triwulan I Tahun 2025 Deputi Bidang Penganekearagaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai rencana. Laporan Triwulan I Deputi Bidang Penganekearagaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja instansi sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Selain itu, Laporan Triwulan I Deputi Bidang Penganekearagaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2025 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pengembangan Penganekearagaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Laporan Triwulan I ini diharapkan dapat menjadi acuan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penganekearagaman konsumsi dan keamanan pangan pada tahun mendatang, sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan lebih baik. Penyusunan Laporan Triwulan I Tahun 2025 ini masih belum sempurna sehingga masukan dan saran yang membangun sangat kami harapkan sebagai perbaikan yang akan datang.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih atas semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Triwulan I ini dan semoga dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Jakarta, April 2025

Deputi Bidang Penganekearagaman
Konsumsi dan Keamanan Pangan,



Dr. Andriko Noto Susanto, S.P, M.P

IKHTISAR EKSEKUTIF

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, menyebutkan bahwa Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan (Deputi Bidang PKKPP) merupakan unit Eselon I di Badan Pangan Nasional yang mempunyai tugas: “menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang panganekaragaman konsumsi pangan dan pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar”.

Sasaran program yang digunakan untuk mengukur kinerja Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan adalah (1) Meningkatnya Konsumsi Pangan sesuai Target yang Direkomendasikan; dan (2) Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar. Indikator kinerja yang telah ditetapkan menjadi Perjanjian Kinerja yaitu (1) Persentase peningkatan Konsumsi sayur dan buah 1%; (2) Persentase peningkatan Konsumsi umbi-umbian 5%; (3) Persentase peningkatan konsumsi pangan hewani 2%; (4) Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan pangan 91%.

Capaian kinerja/realisasi Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan selama Triwulan I adalah Rp.671.960.032,- atau sebesar 5,45% dari total anggaran sebesar **Rp.12.333.462.000,-** (pagu 2025 setelah blokir). Capaian kinerja ini dilaksanakan melalui kegiatan pemantapan panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan diantaranya berupa a) Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Pangan, Gizi, Label dan Iklan Pangan; b) Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Panganekaragaman Konsumsi Pangan; c) Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan; d) Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan; e) NSPK Panganekaragaman Konsumsi Pangan; f) NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan; g) NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan; h) UMKM pangan lokal yang terfasilitasi panganekaragaman pangan; i) Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan; j) Promosi Pangan B2SA; k) Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman; l) Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang dibina; m) Kelompok masyarakat yang terfasilitasi panganekaragaman

pangan; n) Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan; o) Data Situasi Konsumsi Pangan; p) Sarana Keamanan dan Mutu Pangan.

Dengan pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran tersebut, maka Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan perlu melakukan upaya-upaya perbaikan secara berkesinambungan guna meningkatkan kinerja pada masa mendatang. Banyak kendala yang dihadapi dalam memenuhi sasaran pada indikator kinerja yang telah ditetapkan dan merealisasikan seluruh kegiatan, seperti optimalisasi perencanaan dan waktu pelaksanaan, adanya blokir anggaran, efisiensi kegiatan, dan lain-lain.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum.....	1
1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi.....	2
1.4. Organisasi dan Tata Kerja.....	2
1.5. Maksud dan Tujuan.....	3
1.6. Metodologi Pengukuran Kinerja.....	3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	4
2.1. Rencana Strategis.....	4
2.1.1. Visi dan Misi.....	4
2.1.2. Tujuan.....	5
2.1.3. Sasaran Program Deputi Penganekearagaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.....	5
2.2. Rencana Kinerja Tahunan.....	6
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	6
2.4. Rencana Aksi Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).....	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	9
3.1. Pengelolaan Kinerja.....	9
3.2. Realisasi Indikator Kinerja Utama.....	10
3.3. Realisasi Rencana Aksi.....	14
3.4. Realisasi Anggaran dan Kinerja Anggaran.....	29
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	31
4.1. Kesimpulan.....	31
4.2. Rekomendasi dan Tindak Lanjut.....	31
4.2.1 Rekomendasi.....	31
4.2.2 Tindak Lanjut.....	32
LAMPIRAN.....	33
Lampiran 1. PK Deputi Bidang Penganekearagaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	33

Lampiran 2. PK Direktur Penganeekaragaman Konsumsi Pangan.....	34
Lampiran 3. PK Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan.....	35
Lampiran 4. PK Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan.....	36
Lampiran 5. Laporan Realisasi Anggaran.....	37

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan memiliki peran strategis dalam memastikan ketahanan pangan nasional melalui diversifikasi konsumsi serta pengawasan terhadap keamanan dan mutu pangan. Untuk itu berbagai program kegiatan telah dirumuskan dan dilaksanakan guna meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.

Dalam rangka melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi program, kegiatan dan anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK), Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2025 menyusun Laporan Kinerja Triwulan I ini. Laporan ini menyajikan perkembangan serapan anggaran Triwulan I dan kemajuan capaian indikator kinerja dan pencapaian Perjanjian Kinerja.

Laporan Kinerja Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Periode Triwulan I Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hasil pelaksanaan program, kegiatan dan capaian kinerja selama Triwulan I Tahun 2025, sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional pada periode yang akan datang.

1.2. Dasar Hukum

Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan melaksanakan tugas dan fungsi, antara lain berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional;
2. Peraturan MenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L;
4. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional;
5. Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional tahun 2025-2029.

1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan merupakan unit kerja Eselon I lingkup Badan Pangan Nasional yang mempunyai tugas “menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganeekaragaman konsumsi pangan dan pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar” sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- b. pengembangan dan pemantapan penganeekaragaman konsumsi pangan;
- c. promosi pola konsumsi pangan;
- d. pengawasan penerapan standar keamanan pangan;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- g. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

1.4. Organisasi dan Tata Kerja

Susunan organisasi Deputi Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional, terdiri atas tiga direktorat dengan tugas masing-masing sebagai berikut:

1. Direktorat Penganeekaragaman Konsumsi Pangan.
melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan pemantapan penganeekaragaman pangan dan promosi pola konsumsi pangan.
2. Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan.
melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan standar keamanan dan mutu pangan.

3. Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan.
melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan.

1.5. Maksud dan Tujuan

Laporan Triwulan I Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2025 disusun sebagai pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan yang diberikan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.

Laporan ini menyajikan capaian kinerja Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan periode Triwulan I Tahun 2025 sesuai Indikator Kinerja Program Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

1.6. Metodologi Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilaksanakan melalui:

1. Pengukuran atas Sasaran Program Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Triwulan I Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025.
2. Pengukuran atas Rencana Aksi Kinerja Pencapaian IKU Triwulan I Tahun 2025 dengan target realisasi keuangan sebesar 8,03% sesuai Lembar ke-III DIPA.

1.7. Sistematika Laporan

Sistematika penyusunan laporan meliputi:

Bab I PENDAHULUAN, yang mencakup latar belakang; dasar hukum; kedudukan, tugas dan fungsi; organisasi dan tata kerja; maksud dan tujuan; waktu pengukuran; metodologi pengukuran kinerja

Bab II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA, mencakup Rencana Strategis, Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Aksi Pencapaian IKU

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA, yang berisi mengenai pengelolaan kinerja, Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025, dan Realisasi Rencana Aksi s.d. Triwulan I Tahun 2025.

Bab IV PENUTUP, memuat kesimpulan, kendala/permasalahan dan saran untuk perbaikan kinerja.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Sejalan dengan dinamika organisasi di Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, dalam proses penetapan Rancangan Rencana Strategis Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2025-2029 yang menjadi dasar bagi unit kerja eselon II dalam melakukan penajaman terkait Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) sejalan dengan diterapkannya pengelolaan kinerja berbasis *balanced score card* (BSC) di lingkungan Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

2.1.1. Visi dan Misi

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Penyelenggaraan pangan harus mendukung pelaksanaan Visi Indonesia Emas 2045 yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. yaitu “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.” Visi tersebut diwujudkan dalam 5 sasaran utama, 8 misi (agenda) pembangunan, 17 arah (tujuan), dan 45 indikator utama pembangunan. Perwujudan ini sebagai komitmen Indonesia untuk tetap melanjutkan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yang secara internasional berakhir di tahun 2030.

Sesuai semangat visi Indonesia Emas 2045, dan juga selaras dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029, maka visi Badan Pangan Nasional yakni: “Menjadi institusi yang andal dalam tata kelola sistem pangan nasional untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”. Visi ini dilaksanakan melalui 9 misi, dimana dua diantaranya adalah meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang; serta menjamin keamanan dan mutu pangan segar.

2.1.2. Tujuan

Tujuan Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 adalah memperkuat tata kelola penyediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terjangkau, merata, beragam, bermutu, dan aman yang diindikasikan dengan indikator tujuan Badan Pangan Nasional yaitu: Rasio Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat yang Berasal dari Produksi Domestik (*self-sufficiency ratio/SSR*). Indikator ini mencerminkan ukuran kemandirian yang menunjukkan sejauh mana negara dapat menyediakan pangan untuk memenuhi permintaan domestiknya. Hal ini selaras dengan prioritas utama Pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan, terutama komoditas beras, jagung dan gula. Angka SSR ditargetkan > 90% dengan harapan Indonesia dapat mewujudkan kemandirian pangan, dengan produksi pangan domestik mendekati, atau bahkan melebihi kebutuhan konsumsinya. Hal ini berarti pemenuhan kebutuhan pangan tidak bergantung pada impor.

2.1.3. Sasaran Program Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Sasaran Program (SP) Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan pada tahun 2025 mendukung Sasaran Strategis Badan Pangan Nasional yang ketiga dan keempat dari 5 Sasaran Strategis, yaitu: (SS 3) Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan dan (SS 4) Meningkatnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar. Sasaran Program Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan adalah sebagai berikut:

SP.1. Meningkatnya Konsumsi

Indikator Kinerja Sasaran Program ini adalah:

- a. Persentase Peningkatan Konsumsi Sayur dan Buah;
- b. Persentase Peningkatan Konsumsi Umbi-umbian;
- c. Persentase Peningkatan Konsumsi Pangan Hewani.

SP.2. Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar

Indikator Kinerja Sasaran Program ini adalah Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan

Pelaksanaan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas; dan Program Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2025 dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan utama yaitu : 1. Meningkatnya Konsumsi Pangan Sesuai Target yang Direkomendasikan, 2. Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar. Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 68.135.379.000,- dengan rincian Rp. 40.284.839.000,- untuk alokasi pusat (sesuai DIPA awal No. DIPA-125.01.1.690590/2025 tanggal 2 Desember 2024), dan Rp. 27.850.540.000,- untuk alokasi dekonsentrasi. Namun berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, alokasi anggaran pusat sebesar Rp. 40.284.839.000,- setelah blokir menjadi Rp. 12.333.462.000,- (sesuai dengan DIPA Revisi ke-01 tanggal 21 Februari 2025, revisi ke-02 tanggal 07 Maret 2025, revisi ke-03 tanggal 11 Maret 2025, dan revisi ke-04 tanggal 25 Maret 2025).

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sebagai penjabaran sasaran kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2025, telah ditetapkan target untuk setiap indikator kinerja pada masing-masing sasaran kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2025 sebagaimana pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2025

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
(1)	(2)	(3)
1. Meningkatnya kualitas konsumsi masyarakat	1.1 Persentase Peningkatan Konsumsi Sayur dan Buah	1,00%
	1.2 Persentase Peningkatan Konsumsi Umbi-Umbian	5,00%
	1.3 Persentase Peningkatan Konsumsi Pangan Hewani	2,00%
2. Terjaminnya keamanan dan mutu Pangan Segar	2.1 Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan pangan	91,00%

2.4. Rencana Aksi Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk mencapai sasaran kinerja diperlukan perencanaan kinerja yang matang dan terukur. Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan telah menyusun Rencana Aksi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah

ditetapkan. Rencana aksi kinerja ini memberikan informasi mengenai jenis dan waktu pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan untuk mengetahui sejauh mana hasil pelaksanaan kegiatan tersebut menuju pencapaian sasaran kinerja.

Dengan adanya rencana aksi diharapkan setiap unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dapat melaksanakan pencapaian kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang terarah dan terukur sesuai rencana aksi yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2025 Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan secara mandiri menggunakan bagian anggaran (BA) 125 milik Badan Pangan Nasional. Alokasi anggaran sesuai DIPA Revisi **ke-4** per tanggal 25 Maret 2025 sebesar **Rp.40.284.839.000**, setelah blokir menjadi Rp.12.333.462.000. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 tersaji sebagaimana Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Alokasi Anggaran dan Volume Kegiatan Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2025

Program, Kegiatan, KRO, RO			PAGU DIPA AWAL	DIPA AWAL setelah BLOKIR	Fisik	Keterangan
HA.6877 Pemantapan Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan			40.284.839.000	12.333.462.000		
ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan		1.243.760.000	679.000.000	4	Rekomendasi Kebijakan, Kajian
	ABR.002	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	1.243.760.000	679.000.000	4	Rekomendasi
AEA	Koordinasi		17.349.130.000	3.290.452.000	5	kegiatan
	AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan	7.860.000.000	1.635.382.000	1	Kegiatan
	AEA.002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	4.628.480.000	1.264.060.000	1	Kegiatan
	AEA.003	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	4.860.650.000	391.010.000	3	Kegiatan
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		1.900.000.000	534.775.000	8	NSPK
	AFA.001	NSPK Penganeekaragaman Konsumsi Pangan	600.000.000	46.825.000	3	NSPK
	AFA.002	NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	1.000.000.000	276.550.000	2	NSPK
	AFA.003	NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	300.000.000	211.400.000	3	NSPK
PCA	Perizinan Produk		2.500.000.000	722.860.000	500	Produk
	PCA.001	Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	2.500.000.000	722.860.000	500	Produk
BDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM		2.000.000.000	1.176.595.000	10	UMKM
	BDG.001	UMKM pangan lokal yang terfasilitasi penganeekaragaman panga	2.000.000.000	1.176.595.000	10	UMKM
PEH	Promosi		3.500.000.000	1.075.400.000	1	Kegiatan
	PEH.001	Promosi Pangan B2SA	3.500.000.000	1.075.400.000	1	Kegiatan
QDB	Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang Dibina		2.404.489.000	767.490.000	9	Lembaga/ OKKPD
	QDB.001	Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman	904.729.000	60.100.000	2	Lembaga

Program, Kegiatan, KRO, RO			PAGU DIPA AWAL	DIPA AWAL setelah BLOKIR	Fisik	Keterangan
	QDB.002	Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang Dibina	1.499.760.00	707.390.000	7	OKKPD
	QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	684.460.000	116.250.000	7	Kelompok Masyarakat
	QDD.001	Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganeekaragaman pangan	684.460.000	116.250.000	1	Kelompok Masyarakat
	QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	2.998.000.000	1.389.630.000	1	Laporan
	QIA.002	Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	2.998.000.000	1.389.630.000	1	Laporan
	QMA	Data dan Informasi Publik	1.500.000.000	356.010.000	1	Data
	QMA.001	Data Situasi Konsumsi Pangan	1.500.000.000	356.010.000	1	Data
	RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	4.205.000.000	2.225.000.000	2	Unit
	RAG.001	Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	4.205.000.000	2.225.000.000	2	Unit

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengelolaan Kinerja

Capaian Kinerja Deputy Bidang Pangan dan Keamanan Pangan Tahun 2025 ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Metode yang digunakan untuk menghitung keberhasilan pencapaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi indikator dengan target indikator sesuai dengan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tanggal ... tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Rencana Kerja dan Anggaran. Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja dalam akuntabilitas kinerja dalam laporan ini diindikasikan dengan nilai pencapaian sebagai berikut

Sangat Berhasil	: Jika capaian kinerja > 90 %
Berhasil	: > 80% - 90%
Cukup Berhasil	: > 60% - 80%
Kurang Berhasil	: > 50% - 60%
Sangat Kurang Berhasil	: ≤ 50 %

Dalam mengukur keberhasilan pencapaian indikator kinerja menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu *maximize target*, *minimize target* dan *stabilize target*. *Maximize target* adalah apabila hasil yang dicapai jika dibandingkan dengan target, semakin besar maka semakin baik kinerjanya. Untuk *minimize target* adalah apabila hasil yang dicapai jika dibandingkan dengan target, semakin kecil maka semakin baik kinerjanya. Sedangkan prinsip *stabilize target* adalah stabilitas, dimana semakin stabil angka realisasi kinerja dan mendekati titik stabil target, maka semakin baik kinerja yang dicapai. Indikator capaian kinerja pada Deputy Bidang Pangan dan Keamanan Pangan menggunakan *maximize target*. Rumus penghitungan keberhasilan pencapaian indikator kinerja untuk *maximize target* adalah sebagai berikut :

$$\text{Maximize Target} = \text{Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja didasarkan pada indikator kinerja yang terstandarisasi untuk memperoleh hasil evaluasi kinerja yang relevan dan handal sebagai bahan pertimbangan perencanaan selanjutnya. Hasil pengukuran menjadi dasar menyimpulkan kemajuan kinerja, mengambil tindakan dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran. Target kinerja menggunakan target per triwulan sebagaimana Tabel 4 berikut:

Tabel 3. Target Kinerja Deputy Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Triwulan I Tahun 2025

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Target Triwulan I
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Meningkatnya kualitas konsumsi masyarakat	1.1 Persentase Peningkatan Konsumsi Sayur dan Buah	1,00%	- (Target Tahunan)
	1.2 Persentase Peningkatan Konsumsi Umbi-Umbian	5,00%	- (Target Tahunan)
	1.3 Persentase Peningkatan Konsumsi Pangan Hewani	2,00%	- (Target Tahunan)
2. Terjaminnya keamanan dan mutu Pangan Segar	2.1 Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan pangan	91,00%	- (Target Tahunan)

3.2. Realisasi Indikator Kinerja Utama

Pencapaian kinerja tujuan organisasi merupakan hasil dari akumulasi pencapaian kinerja sasaran strategis. Pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Deputy Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan. Kinerja sasaran strategis merupakan hasil dari penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana peta strategis Deputy Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja (PK) Deputy Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2025. Capaian kinerja Deputy Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Sasaran Strategis (SS) Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (SS4 dan SS5) Deputy Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Triwulan I Tahun 2025

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUNAN	REALISASI TW I	CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas konsumsi masyarakat	1.1	1.1 Persentase Peningkatan Konsumsi Sayur dan Buah	1,00%	-	Indikator ini merupakan indikator yang dicapai pada akhir tahun
		1.2	1.2 Persentase Peningkatan Konsumsi Umbi-Umbian	5,00%	-	Indikator ini merupakan indikator yang dicapai pada akhir tahun
		1.3	1.3 Persentase Peningkatan Konsumsi Pangan Hewani	2,00%	-	Indikator ini merupakan indikator yang dicapai pada akhir tahun

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUNAN	REALISASI TW I	CAPAIAN
2	Terjaminnya keamanan dan mutu Pangan Segar	2.1	2.1 Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan pangan	91,00%	-	Indikator ini merupakan indikator yang dicapai pada akhir tahun

Berdasarkan tabel 4 di atas, capaian indikator kinerja Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan merupakan indikator yang dicapai pada akhir tahun, sehingga pada Triwulan I realisasi capaian kinerja belum dapat diukur. Capaian indikator kinerja di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indikator Persentase Peningkatan Konsumsi Sayur dan Buah

Konsumsi buah dan sayur ditargetkan mengalami peningkatan sebesar 1% setiap tahun. Pada tahun 2023, konsumsi tercatat sebesar 240,49 gram/kapita/hari, dan ditargetkan meningkat hingga 255,29 gram/kapita/hari pada tahun 2029. Peningkatan ini bertujuan mendekatkan konsumsi masyarakat pada anjuran minimal WHO yaitu 400 gram/hari dan mendukung pencapaian pola konsumsi B2SA. Rencana aksi untuk mendukung keberhasilan peningkatan konsumsi sayur dan buah yaitu promosi pola konsumsi pangan B2SA dan Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Panganekaragaman Konsumsi Pangan.

2. Indikator Persentase Peningkatan Konsumsi Umbi-umbian


Konsumsi umbi-umbian dirancang meningkat paling tinggi, yakni 5% per tahun. Dari 48,44 gram/kapita/hari pada tahun 2023 menjadi 64,91 gram/kapita/hari pada tahun 2029. Kenaikan ini bertujuan untuk mendorong diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal sebagai substitusi sebagian konsumsi beras dan memperkuat ketahanan pangan lokal. Rencana aksi untuk mendukung keberhasilan peningkatan konsumsi umbi-umbian yaitu UMKM pangan lokal yang terfasilitasi panganekaragaman pangan dan NSPK Panganekaragaman Konsumsi Pangan.

3. Indikator Persentase Peningkatan Konsumsi Pangan Hewani

Konsumsi pangan hewani ditargetkan tumbuh sebesar 2% per tahun. Dari angka 124,10 gram/kapita/hari pada tahun 2023, konsumsi ditargetkan naik menjadi 139,76 gram/kapita/hari pada 2029. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan kecukupan protein hewani yang penting dalam mencegah stunting dan mendukung pertumbuhan anak. Rencana aksi untuk mendukung keberhasilan peningkatan konsumsi pangan hewani yaitu kelompok masyarakat yang terfasilitasi panganekaragaman konsumsi pangan dan data analisis konsumsi pangan.

4. Indikator Persentase produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan

Persentase produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan dilakukan melalui pengambilan contoh pangan segar, yang kemudian dilanjutkan dengan pengujian keamanan dan mutu pangan segar dari beberapa parameter keamanan dan mutu pangan, yaitu residu pestisida, mikotoksin dan logam berat. Hasil pengujian tersebut diinput ke dalam Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (SIPSAT), yang dapat diakses oleh Badan Pangan Nasional terhadap seluruh hasil pengujian. Realisasi indikator persentase produk pangan



segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan dapat dilihat pada gambar dibawa. Indikator tersebut saat ini masih berproses pengambilan sampel dilanjutkan dengan pengujian rapid test ataupun laboratorium secara periodik.

Apabila dirinci per parameter, untuk pengujian residu pestisida, dari 88 sampel sebanyak 85 sampel (96,59%) memenuhi syarat keamanan pangan. Sedangkan dari aspek logam berat, dari 71 sampel, ditemukan 70 sampel yang memenuhi syarat keamanan pangan atau 98,59% memenuhi syarat. Adapun untuk pengujian mikrobiologi, sebanyak 320 sampel (93,57%) telah memenuhi syarat keamanan pangan, khususnya dari cemaran Salmonella dan kapang khamir. Untuk parameter mikotoksin seluruh sampel (79 sampel) atau 100% sampel telah memenuhi syarat keamanan pangan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil pengujian keamanan pangan selama Bulan Januari hingga Maret 2025 telah memenuhi target kinerja yang ditetapkan yaitu minimal 90% pangan memenuhi syarat keamanan pangan.

Badan Pangan Nasional selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKPP) melalui Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu

Pangan mendapat amanat untuk melayani penerbitan Sertifikasi Penerapan Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT) dan Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Luar Negeri (PSAT-PL). SPPB-PSAT adalah perizinan untuk menjamin penerapan sanitasi higiene pada sarana penanganan pangan segar asal tumbuhan, sedangkan Izin edar PSAT-PL merupakan bentuk penjaminan keamanan produk pangan segar asal importasi yang akan diedarkan dalam wilayah Republik Indonesia. SPPB-PSAT merupakan salah satu persyaratan dasar untuk mendapatkan izin edar PSAT-PL. Pada Triwulan I Tahun 2025, OKPP-P telah menerbitkan 525 izin edar PSAT-PL dan 38 SPPB-PSAT. Selain itu juga dilakukan Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar. Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman ialah program penguatan penjaminan keamanan dan mutu pangan segar curah yang beredar serta *higiene* sanitasi di pasar rakyat. Kegiatan pasar pangan segar aman difokuskan terhadap pembentukan sistem pengendalian internal/*internal control system* oleh pengelola pasar, memberikan fasilitasi sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar, serta melaksanakan promosi dan sosialisasi keamanan pangan.

5. Indikator Persentase lembaga keamanan dan mutu pangan provinsi yang terstandarisasi

Pengawasan terhadap persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar di daerah dilaksanakan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) dalam hal ini dinas yang menangani urusan Pangan di tingkat provinsi. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Keamanan Pangan yang mencakup Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan untuk Pangan Segar, OKKPD provinsi harus menerapkan sistem manajemen pengawasan Keamanan Pangan Segar. Untuk mengetahui level penerapan sistem tersebut oleh OKKPD, diperlukan penilaian. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pembinaan dan fasilitasi. Penilaian pemenuhan sistem manajemen untuk OKKPD provinsi dilakukan oleh Badan Pangan Nasional (OKKP Pusat). Penilaian sistem manajemen OKKPD provinsi dilakukan berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023.

Penilaian sistem manajemen OKKPD dilakukan melalui verifikasi dokumen dan tinjauan lapang. Penilaian OKKPD tahun 2025 dilakukan terhadap 7 OKKPD Provinsi dari 34 provinsi yang ada, yaitu Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Barat.

Pemilihan provinsi dilakukan berdasarkan kesiapan daerah dan masa berlaku sertifikat OKKPD.

Aspek Penilaian Pemenuhan Sistem Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan Segar, meliputi: aspek kelembagaan, sumber daya manusia, penatalaksanaan (pengawasan *pre* dan *post market*, pendataan, pembinaan, KIE), sarana prasarana, dan anggaran. Masing-masing aspek memiliki bobot dan nilai untuk setiap indikator capaian. Sebelum dilakukan penilaian oleh OKKP Pusat, OKKPD provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia melakukan *self assessment* untuk memperoleh gambaran kondisi masing-masing OKKPD. Hasil tersebut diverifikasi saat penilaian langsung oleh tim penilai pusat ke OKKPD terkait. Hasil penilaian terdiri dari 4 kategori yaitu: A (Sangat Baik) dengan total nilai ≥ 25 ; B (Baik) dengan total nilai $20 < 25$; C (Cukup) dengan total nilai $15 < 20$; dan D (Kurang) dengan total nilai < 15 .

3.3. Realisasi Rencana Aksi

Untuk mencapai sasaran kinerja yang diharapkan, perlu adanya rencana kegiatan yang disusun menjadi sebuah rencana aksi pencapaian IKU, dimana dalam rencana aksi tersebut disajikan jenis kegiatan, KRO dan RO pendukung IKU dan rencana waktu pelaksanaannya. Selanjutnya rencana aksi tersebut dipantau perkembangannya dan dievaluasi secara periodik, sebagai bentuk pengendalian agar pelaksanaan kegiatan dan sasaran kinerja dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan. Gambaran umum rencana dan realisasi dari rencana aksi pencapaian IKU Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana Tabel 5.

Masing-masing dari empat indikator kinerja utama dicapai dengan 16 kegiatan yang terdapat di masing-masing direktorat lingkup Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan. Indikator kinerja terdiri dari:

- Persentase peningkatan konsumsi sayur dan buah memiliki 2 kegiatan pendukung: (1) Promosi Pangan B2SA; dan (2) Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Panganekaragaman Konsumsi Pangan;
- Persentase peningkatan konsumsi umbi-umbian memiliki 2 kegiatan pendukung: (1) UMKM Pangan Lokal yang Terfasilitasi Panganekaragaman Pangan; dan (2) NSPK Panganekaragaman Konsumsi Pangan;

- Persentase peningkatan konsumsi pangan hewani memiliki 2 kegiatan pendukung: (1) Kelompok masyarakat pangan lokal yang terfasilitasi penganeekaragaman pangan; dan (2) Data situasi konsumsi pangan;
- Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan pangan memiliki 10 kegiatan pendukung: (1) Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan; (2) NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan; (3) Sertifikat Sarana dan Produk Pangan Segar yang Memenuhi Standar Keamanan dan Mutu Pangan; (4) Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan; (5) Fasilitasi Sarana Keamanan dan Mutu Pangan; (6) Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman; (7) Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan; (8) Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan NSPK; (9) Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan; dan (10) Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang dibina.

Hasil dari capaian indikator kinerja Sasaran Strategis tersebut didukung oleh kegiatan-kegiatan yang diukur pada periode Triwulan I Tahun 2025 dengan capaian kinerja masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Indikator kinerja pada Sasaran Strategis: Persentase produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan untuk mendukung pencapaian kinerja sebagai berikut:

Indikator kinerja telah dicapai melalui pelaksanaan berbagai kegiatan yang mendukung pencapaian output oleh Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan. Realisasi capaian tersebut hingga Triwulan I disajikan sebagai berikut:

a. Kegiatan Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan target tahun 2025 berupa penyusunan tiga laporan kegiatan. Target tersebut telah tercapai melalui penyusunan laporan yang memuat hasil pelaksanaan berbagai program pengawasan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan mencakup beberapa program utama, yaitu:

- 1) Koordinasi dengan Instansi Kementerian/Lembaga serta pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten/kota untuk memperkuat sinergi dalam pelaksanaan pengawasan keamanan dan mutu pangan.

- 2) Pemantauan dan pengawasan terhadap keamanan pangan di pasar tradisional dan ritel modern guna memastikan keamanan pangan segar serta kepatuhan terhadap standar/regulasi yang berlaku.

Laporan yang disusun mencakup hasil pelaksanaan kegiatan, capaian, dan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan keamanan dan mutu pangan.

b. Penyusunan NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan

Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan telah terealisasi melalui tiga petunjuk teknis yang disusun sebagai bagian dari upaya pengawasan pangan. Ketiga juknis tersebut meliputi:

- 1) Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Keamanan Pangan Segar;
- 2) Pedoman Program Pasar Pangan Segar Aman; dan
- 3) Pedoman Sertifikasi Prima.

c. Sarana Keamanan dan Mutu Pangan

Mobil laboratorium keamanan pangan merupakan sarana untuk melaksanakan pengujian dan analisis cepat terhadap keamanan pangan yang dalam praktiknya menggunakan *Rapid Test Kit*. Alat ini memungkinkan pengawasan keamanan pangan terkhusus pangan segar asal tumbuhan secara langsung di lapangan, untuk mendeteksi secara dini potensi bahaya atau ketidaksesuaian dengan standar keamanan pangan.

Untuk itu dalam mendukung sasaran strategis Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan pangan dilaksanakan melalui pengadaan 4 unit mobil laboratorium keamanan pangan tahun 2025. Berdasarkan revisi anggaran DIPA diusulkan 2 mobil laboratorium keamanan pangan sebagai bentuk fasilitasi untuk memperkuat kapasitas pengawasan keamanan pangan.

d. Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan

Badan Pangan Nasional selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKPP) melalui Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan mendapat amanat untuk melayani penerbitan Sertifikasi Penerapan

Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT) dan Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Luar Negeri (PSAT-PL). SPPB-PSAT adalah perizinan untuk menjamin penerapan sanitasi higienis pada sarana penanganan pangan segar asal tumbuhan, sedangkan Izin edar PSAT-PL merupakan bentuk penjaminan keamanan produk pangan segar asal importasi yang akan diedarkan dalam wilayah Republik Indonesia. SPPB-PSAT merupakan salah satu persyaratan dasar untuk mendapatkan izin edar PSAT-PL.

Total akumulasi permohonan selama Triwulan I Tahun 2025 adalah sebanyak 149 SPPB-PSAT dan 989 Izin Edar PSAT-PL. Dari total 1.138 tersebut, sebanyak 563 permohonan sudah terbit dan 74 permohonan ditolak. Infografis layanan OKKP-P periode Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada Gambar berikut.



e. Pengawasan dan pengendalian produk

Pengawasan, investigasi dan penindakan keamanan dan mutu pangan telah dilaksanakan dengan target berupa penyusunan satu laporan kegiatan. Target tersebut telah dicapai melalui kegiatan *sampling* keamanan pangan segar asal tumbuhan. Penjaminan keamanan pangan segar di peredaran dilaksanakan secara rutin melalui kegiatan pengawasan keamanan pangan segar dalam bentuk pengambilan sampel dan pengujian di laboratorium maupun menggunakan *rapid test kit*. Data hasil pengujian tersebut kemudian di-input ke dalam Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (SIPSAT), sehingga seluruh stakeholder

dapat mengakses data hasil pengujian secara berkala. Berdasarkan SIPSAT, jumlah sampel yang diujikan sepanjang Bulan Januari hingga Maret 2025 sebanyak 580 sampel pangan segar diantaranya adalah beras, buah dan sayur. Sampel tersebut diuji keamanan pangan di laboratorium dengan parameter residu pestisida, logam berat, mikotoksin dan mikrobiologi. Secara keseluruhan, ditemukan 26 sampel atau 4,48% sampel yang tidak memenuhi syarat atau 95,52% sampel telah memenuhi syarat keamanan pangan.

f. Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman

Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman ialah program penguatan penjaminan keamanan dan mutu pangan segar curah yang beredar serta *higiene* sanitasi di pasar rakyat. Kegiatan pasar pangan segar aman difokuskan terhadap pembentukan sistem pengendalian internal/*internal control system* oleh pengelola pasar, memberikan fasilitasi sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar, serta melaksanakan promosi dan sosialisasi keamanan pangan. Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman yang dilakukan meliputi koordinasi, evaluasi, pemantauan, sosialisasi program dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pemantauan dilakukan di Pasar Pangan Segar Aman (PAS AMAN) Pasar Pemda Km 2 di Kabupaten Way Kanan pada tanggal 23 - 25 Januari 2025. Pasar Pemda merupakan lokasi PAS AMAN tahun 2024. Sistem zonasi di Pasar Pemda Km 02 secara perlahan sudah mulai tertib dan sanitasi higienis sudah semakin baik. Untuk mendukung kegiatan PAS AMAN, dinas pangan memfasilitasi sarana sanitasi dan pembelian rapid test formalin. Tahun 2024 dilakukan pengujian rapid test sebanyak 96 dengan semua hasil aman. Pada pemantauan ini, dilakukan juga pengujian rapid test residu pestisida untuk sampel cabai rawit merah, cabai rawit hijau dan bawang merah dengan hasil negatif serta rapid test formalin untuk sampel daging ayam dengan hasil negatif;
- b. Pada Maret tahun 2025, Badan Pangan Nasional mengalokasikan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Serang, Provinsi Banten sebagai penerima pendanaan APBN untuk kegiatan pasar pangan segar aman dan telah dituangkan pada Petunjuk Teknis Kegiatan Pasar Pangan Segar Aman Tahun 2025 beserta ketentuan Pelaksanaannya. Selain itu, Badan Pangan Nasional juga mengharapkan Pemerintah Daerah baik provinsi dan kabupaten/kota mendukung program penjaminan keamanan pangan melalui pasar pangan

segar aman ini melalui replikasi program, agar implementasi penjaminan keamanan pangan di pasar rakyat bisa berjalan lebih progresif.

2. Indikator kinerja pada Sasaran Strategis ke-4: Persentase lembaga keamanan dan mutu pangan provinsi yang terstandarisasi untuk mendukung pencapaian kinerja sebagai berikut:

Indikator kinerja ini tercapai dengan dukungan kegiatan-kegiatan yang dikelompokkan dalam 3 kegiatan sebagai rincian output di Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, dengan realisasi sampai Triwulan I dijelaskan seperti di bawah ini:

a. Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan.

Pada periode Triwulan I rekomendasi kebijakan masih dalam proses pembahasan yaitu sejumlah standar dari 4 standar yang menjadi target tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

- a. Penyampaian Kertas Posisi Indonesia pada Forum *Codex Committee on Contaminants in Foods*
 - Penyampaian Kertas Posisi Indonesia pada *electronic Working Group Codex Committee on Contaminants in Foods (CCCF)* terkait *draft Code of Practices (CoP)*, yaitu *Revised Code of Practice for The Prevention and Reduction of Aflatoxin Contamination in Peanuts*, pada tanggal 18 Januari 2025.



- Penyampaian Kertas Posisi Indonesia pada *electronic Working Group Codex Committee on Contaminants in Foods* terkait *Second Draft of Sampling Plan for Total Aflatoxins and Ochratoxin A in Nutmeg, Dried Chilli and Paprika CCCC*, pada tanggal 6 Februari 2025.



- b. Penerbitan Rekomendasi Standar Keamanan dan mutu pangan untuk OKKP dan OKKPD, pada tanggal 3 Januari 2025.



- c. Penyampaian Posisi Indonesia pada Forum Codex Committee on Fresh Fruits and Vegetables, yaitu penyampaian *Conference Room Document (CRD)* Posisi Indonesia pada Sidang *Codex Committee on Fresh Fruits and Vegetables (CCFFV) ke-23*, pada tanggal 19 Februari 2025.



d. Penyampaian Kertas Posisi Indonesia pada Forum Codex Committee on Spices and Culinary Herbs yaitu Penyampaian Kertas Posisi Indonesia pada Sirkulasi Kedua EWG Pembahasan *draft vanilla standard step 6*, pada tanggal 27 Maret 2025.

**PROPOSED DRAFT STANDARD FOR SPICES IN THE FORM OF DRIED OR DEHYDRATED FRUITS AND BERRIES
PART B - PROPOSED DRAFT REQUIREMENTS FOR VANILLA**
(For adoption at Step 6)
Indonesia's Comment

Indonesia wishes to convey its sincere gratitude to the Chair and Co-Chair for their efforts in preparing the draft standard for Dried Fruits and Berries – Vanilla for the second circulation. Kindly find Indonesia's comments outlined below:

Draft Standard	Indonesia's Comments																	
<p>1. SCOPE This standard applies to vanilla (cured vanilla beans) as defined in Section 2.1 below, and offered for direct human consumption, as an ingredient in food processing or for repackaging if required. This standard does not apply to these products when intended for industrial processing.</p> <p>2. DESCRIPTION 2.1. Product definition 2.1.1. Vanilla beans belonging to the species listed in Table 1: Table 1: Species of vanilla covered by this standard.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Common Name</th> <th>Trade Names</th> <th>Scientific name</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">Vanilla</td> <td>Pompona vanilla</td> <td><i>Vanilla pompona</i> Schiede (Orchidaceae)</td> </tr> <tr> <td>Vanilla Mexican vanilla Bourbon vanilla Planifolia vanilla</td> <td><i>Vanilla planifolia</i> Andrews (Orchidaceae) or (syn. <i>V. fragrans</i> (Salis.) Ames)</td> </tr> <tr> <td>Vanilla-odorata</td> <td><i>Vanilla odorata</i> C. Presl (Orchidaceae)</td> </tr> <tr> <td>Tahitan vanilla</td> <td><i>Vanilla xahitensis</i> J.W. Moore (Orchidaceae)</td> </tr> <tr> <td>Maya vanilla</td> <td><i>Vanilla cribbiana</i> Soto Arenas (Orchidaceae)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Common Name	Trade Names	Scientific name	Vanilla	Pompona vanilla	<i>Vanilla pompona</i> Schiede (Orchidaceae)	Vanilla Mexican vanilla Bourbon vanilla Planifolia vanilla	<i>Vanilla planifolia</i> Andrews (Orchidaceae) or (syn. <i>V. fragrans</i> (Salis.) Ames)	Vanilla-odorata	<i>Vanilla odorata</i> C. Presl (Orchidaceae)	Tahitan vanilla	<i>Vanilla xahitensis</i> J.W. Moore (Orchidaceae)	Maya vanilla	<i>Vanilla cribbiana</i> Soto Arenas (Orchidaceae)				
Common Name	Trade Names	Scientific name																
Vanilla	Pompona vanilla	<i>Vanilla pompona</i> Schiede (Orchidaceae)																
	Vanilla Mexican vanilla Bourbon vanilla Planifolia vanilla	<i>Vanilla planifolia</i> Andrews (Orchidaceae) or (syn. <i>V. fragrans</i> (Salis.) Ames)																
	Vanilla-odorata	<i>Vanilla odorata</i> C. Presl (Orchidaceae)																
	Tahitan vanilla	<i>Vanilla xahitensis</i> J.W. Moore (Orchidaceae)																
	Maya vanilla	<i>Vanilla cribbiana</i> Soto Arenas (Orchidaceae)																

e. Mengikuti Pertemuan Pembahasan Posisi Indonesia pada Sidang Codex Committee on Food Additive.


f. Coordinating Committee for Asia Premeeting dalam rangka Persiapan Sidang Codex Committee on Fresh Fruits and Vegetables

Pertemuan ini dalam rangka persiapan Sidang Codex Committee on Fresh Food and Vegetables (CCFFV), secara daring untuk mengkoordinasikan masukan negara-negara di Asia terkait agenda



sidang CCFFV 23. Negara-negara Asia akan menyampaikan posisinya pada sidang tersebut untuk mendukung posisi negara masing-masing. Pertemuan dipimpin oleh Jepang selaku regional koordinator CCASIA dan dihadiri oleh perwakilan Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, India dan Korea.

- g. Penyampaian Rekomendasi terkait kebijakan keamanan dan mutu pangan, yaitu rekomendasi terkait pelabelan pada komoditas cabai, dan beras; permohonan izin penulisan varietas beras; klarifikasi parameter uji produk PSAT kulit jeruk yuzu; permohonan rekomendasi parameter uji buah zuriat; klaim lezat; penggunaan nama jenis “Cabe Bubuk Korea”; penggunaan frase “pulen” dan “wangi” untuk nama dagang beras; penggunaan stevia dan sukralosa sebagai BTP pada PSAT; dan rekomendasi analisa parameter produk kacang hitam (*Vigna Mungo*) asal dari negara Myanmar.



b. Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan.

Realisasi fisik kegiatan ini adalah dengan kegiatan sosialisasi Perbadan 10 dan 15 tahun 2024 secara daring untuk OKKPD Provinsi dan para pelaku usaha pada tanggal 14 Maret 2025.



c. NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan.



Realisasi fisik kegiatan ini di Triwulan I masih nol tetapi sedang dalam proses penyusunan draf untuk standar batas maksimal Bahan Tambahan Pangan (BTP) dan Standar Nasional Indonesia (SNI) Beras Fortifikasi.

Pada bulan Januari, telah dilakukan pertemuan persiapan untuk rapat teknis pertama dalam pembahasan RSNI Beras Fortifikasi. Selanjutnya, pada bulan Februari, dilaksanakan rapat perumusan *United Nations World Food Programme Country Strategic Plan* (UN WFP - CSP)

yang diselenggarakan oleh Bappenas sebagai *focal point* dalam kerja sama Indonesia dengan WFP melalui komite perjanjian kerja sama internasional. Kemudian, pada bulan Maret, dilakukan pertemuan koordinasi penyusunan standar beras fortifikasi, penandatanganan *Joint Work Plan 2025* antara Badan Pangan Nasional dan WFP, serta audiensi dengan Koalisi Fortifikasi Indonesia. sehingga belum ada indikator yang bisa digunakan untuk mengukur keberhasilan.

d. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang Dibina

Realisasi fisik kegiatan di Triwulan I masih nol tetapi telah berproses sebesar 28,57% dimana sudah melaksanakan kegiatan penilaian Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) terhadap 2 provinsi yaitu Kalimantan Barat dan Kepulauan Bangka Belitung dari target 7 provinsi, sementara untuk 5 provinsi lainnya akan dilaksanakan di bulan april hingga mei 2025.

Selain penilaian OKKPD Provinsi juga dilakukan penguatan kelembagaan daerah untuk tingkat kabupaten/kota yang mulai dilakukan di tahun 2024 melalui dana dekonsentrasi. Pada tahun 2025 Terdapat 27 provinsi yang mendapatkan anggaran ini, yang pada tahun sebelumnya telah dinilai oleh Badan Pangan Nasional selaku OKKP Pusat dan telah mendapat Sertifikat Sistem Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan Segar dengan masa berlaku untuk tiga tahun.



3. Indikator kinerja pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan terhadap target yang ditetapkan diukur periode tahunan, intervensi yang dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja selama periode Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:

Untuk mendorong pencapaian kinerja, secara bertahap proses yang dilakukan sebagai berikut:

a. Sosialisasi dan promosi pola konsumsi pangan B2SA di masyarakat, melalui:

- 1) Sosialisasi/kampanye/edukasi/gerakan Pola Konsumsi Pangan B2SA kepada masyarakat, tenaga pendidik, mahasiswa, komunitas, organisasi sosial dan kemasyarakatan
- 2) B2SA Goes to School, merupakan kegiatan sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan B2SA sejak dini kepada siswa dan tenaga pendidik.
- 3) B2SA Goes to Campus, merupakan kegiatan sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan B2SA kepada mahasiswa dan tenaga pendidik.
- 4) Rumah Pangan B2SA, merupakan kegiatan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat untuk menerapkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) agar dapat diimplementasikan sehari-hari di rumah tangga dan mengembangkan olahan pangan potensi sumber daya lokal setempat untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat.



b. Internalisasi Pola Pangan B2SA bertujuan untuk meningkatkan pemahaman stakeholder terkait konsep B2SA

c. Penguatan UMKM Pangan Lokal untuk meningkatkan daya saing produk dan kapasitas SDM UMKM melalui fasilitasi peralatan/sarana pengolahan pangan, sehingga dapat menghasilkan produk yang bermutu dan berdaya saing.



d. Peningkatan kualitas SDM melalui:

- 1) Bimbingan Teknis kapasitas aparat kabupaten/kota dalam penilaian skor PPH.

2) Bimtek kader B2SA sebagai agen perubahan pola konsumsi masyarakat berbasis B2SA.

e. Harmonisasi regulasi untuk meningkatkan komitmen dan memetakan peran multisektor dalam mendukung percepatan penganeekaragaman pangan.



f. Advokasi kepada pemerintah daerah untuk mengarahkan kebijakan, program dan anggaran dalam mendukung penganeekaragaman pangan yang berbasis pada potensi pangan lokal guna mencapai kemandirian pangan. Advokasi ini juga mencakup mendorong pemerintah daerah menggunakan pangan lokal sebagai cadangan pemerintah daerah.

Tabel 5. Realisasi Kegiatan Pendukung (RO) Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Periode Triwulan I Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target 2025	Kegiatan Pendukung (RO dominan)	Satuan	Target 2025	Realisasi TW I	Keterangan
1	Persentase produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	91%	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	Kegiatan	3	0	Koordinasi telah dilaksanakan di beberapa Provinsi dalam penerapan pengawasan keamanan dan mutu pangan
			NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	NSPK	3	0	NSPK dalam proses reuiu oleh Tim Kerja
			Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	Produk	500	563 (112,6%)	<ul style="list-style-type: none"> Telah diterbitkan: 38 SPPB-PSAT dan 525 Izin Edar PSAT-PL
			Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	Laporan	1	2 Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Sampling Kurma HBKN Pengawasan <i>post-market</i> di JABODETABEK
			Fasilitasi Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	Unit	4 2*	0	<ul style="list-style-type: none"> Proses Pengadaan dan Survey Mobil Keamanan Pangan
			Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman	Lembaga	2	0	Pelaksanaan pembinaan pasar pangan aman masih di tahap awal proses
2	Persentase lembaga keamanan dan mutu pangan provinsi yang terstandarisasi	70%	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	Rekomen dasi Kebijakan	4	2	<ul style="list-style-type: none"> Rekomendasi Standar Keamanan dan Mutu Pangan Rekomendasi Standar Internasional (CCSCH, CCFFV, CCPR, CCCF, CCFH, CCRVDF dan ASEAN)
			Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	Kegiatan	2	1	Sosialisasi Perbadan 10 dan 15 tahun 2024 secara online untuk OKKPD Provinsi dan pelaku usaha
			NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	NSPK	2	0	Sedang dalam proses penyusunan draf untuk standar batas maksimal Bahan Tambahan Pangan (BTP) dan Standar Nasional Indonesia (SNI) Beras Fortifikasi.
			Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang Dibina	OKKPD	7	0	Sudah melaksanakan kegiatan penilaian Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) terhadap 2 provinsi yaitu Kalimantan Barat dan Kepulauan Bangka Belitung

No	Indikator Kinerja	Target 2025	Kegiatan Pendukung (RO dominan)	Satuan	Target 2025	Realisasi TW I	Keterangan
3	Persentase peningkatan konsumsi sayur dan buah	90%	Promosi Pangan B2SA	Kegiatan	1	1	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi Pola Konsumsi Pangan B2SA berbasis Pangan Lokal melalui Media Sosial Gerakan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis Edukasi pola makan kepada kepada siswa/siswi PAUD, SD, SLTP, SLTA sampai Perguruan Tinggi melalui BGtS
			Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan	Kegiatan	1	1	<ul style="list-style-type: none"> Bimtek Analisis Konsumsi Pangan Berbasis Pola Pangan Harapan pada Aparat Provinsi dan Kabupaten/kota Monev kegiatan Rumah Pangan dan PUPPL Pelaporan kegiatan Rumah Pangan dan PUPPL
4	Persentase peningkatan Konsumsi Umbi-umbian		UMKM pangan lokal yang terfasilitasi penganeekaragaman pangan	UMKM Pangan Lokal	2	0	Fasilitasi bantuan alat pengolahan pangan lokal kepada UMKM pengolah pangan lokal
			NSPK Penganeekaragaman Konsumsi Pangan	NSPK	3	3	Penyusunan Petunjuk Teknis Kegiatan Rumah Pangan; Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Lokal dan Rumah Pangan DAK Non Fisik
5	Persentase peningkatan Konsumsi Pangan Hewani		Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganeekaragaman pangan	Kelompok Masyarakat	1	0	Fasilitasi bantuan alat pengolahan pangan lokal kepada kelompok masyarakat
			Data Situasi Konsumsi Pangan	Data	1	0	<ul style="list-style-type: none"> FGD Konsumsi Pangan Penyusunan Direktori Konsumsi Pangan Nasional tahun 2024 Penyusunan Direktori Nasional dan Provinsi tahun 2020-2024

3.4. Realisasi Anggaran dan Kinerja Anggaran

Capaian realisasi anggaran Deputy Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Triwulan I mencapai Rp. 671.960.032,- atau 1,67% dari pagu DIPA atau 5,45% dari pagu DIPA setelah dikurang blokir, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 39.612.878.968,- atau Rp. 11.661.501.968,- setelah dikurang blokir. Pencapaian tersebut belum mencapai target realisasi triwulan I tahun 2025 yaitu sebesar 8,03% disebabkan adanya Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan Surat Menteri Keuangan No. S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025. Efisiensi bagi Badan Pangan Nasional ditetapkan sebesar 60,16%. Secara rinci kualitas pelaksanaan anggaran berdasarkan data Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kementerian Keuangan. Pada awal tahun 2025 dilakukan penyesuaian alokasi anggaran yang disebabkan beberapa hal dengan keterangan sebagaimana Tabel 6.

Tabel 6. Realisasi Anggaran per Kegiatan lingkup Deputy Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2025

Program Kegiatan, KRO, RO			Jumlah Pagu		Realisasi	
			DIPA AWAL	Pagu Setelah Blokir	Rp	%
HA.6877			40.284.839.000	12.333.462.000	671.960.032	5,45
ABR		Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	1.243.760.000	679.000.000	2.400.000	0,35
	ABR.002	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	1.243.760.000	679.000.000	2.400.000	0,35
AEA		Koordinasi	17.349.130.000	3.290.452.000	295.796.254	8,99
	AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan	7.860.000.000	1.635.382.000	88.774.207	5,43
	AEA.002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	4.628.480.000	1.264.060.000	123.034.605	9,73
	AEA.003	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	4.860.650.000	391.010.000	83.987.442	21,48
AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1.900.000.000	534.775.000	46.619.345	8,72
	AFA.001	NSPK Penganeekaragaman Konsumsi Pangan	600.000.000	46.825.000	46.619.345	99,56
	AFA.002	NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	1.000.000.000	276.550.000	0	0
	AFA.003	NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	300.000.000	211.400.000	0	0
PCA		Perizinan Produk	2.500.000.000	722.860.000	37.634.443	5,21
	PCA.001	Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	2.500.000.000	722.860.000	37.634.443	5,21
BDG		Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	2.000.000.000	1.176.595.000	0	0

Program Kegiatan, KRO, RO			Jumlah Pagu		Realisasi	
			DIPA AWAL	Pagu Setelah Blokir	Rp	%
BDG.001		UMKM pangan lokal yang terfasilitasi penganekekaragaman pangan	2.000.000.000	1.176.595.000	0	0
PEH		Promosi	3.500.000.000	1.075.400.000	100.295.505	9,33
PEH.001		Promosi Pangan B2SA	3.500.000.000	1.075.400.000	100.295.505	9,33
QDB		Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang Dibina	2.404.489.000	767.490.000	46.316.616	6,03
QDB.001		Fasilitasi dan pembinaan Pasar Pangan Segar Aman	904.729.000	60.100.000	12.490.106	20,78
QDB.002		Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang Dibina	1.499.760.000	707.390.000	33.826.510	4,78
QDD		Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	684.460.000	116.250.000	0	0
QDD.001		Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekekaragaman pangan	684.460.000	116.250.000	0	0
QIA		Pengawasan dan Pengendalian Produk	2.998.000.000	1.389.630.000	142.897.869	10,28
QIA.001		Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	2.998.000.000	1.389.630.000	142.897.869	10,28
QMA		Data dan Informasi Publik	1.500.000.000	356.010.000	0	0
QMA.001		Data Situasi Konsumsi Pangan	1.500.000.000	356.010.000	0	0
RAG		Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	4.205.000.000	2.225.000.000	0	0
RAG.001		Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	4.205.000.000	2.225.000.000	0	0

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Laporan Triwulan merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian Indikator Kinerja Utama Deputy Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Pangan Nasional Periode Triwulan I Tahun 2025. Hal ini sebagai salah satu upaya menuju *good governance* dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional Tahun 2025.

4.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan 4 (empat) indikator kinerja sasaran strategis, capaian kinerja Triwulan I 2025 belum dapat diukur, karena indikator kinerja tersebut merupakan indikator yang dicapai pada akhir tahun;
2. Alokasi APBN Deputy Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan pada tahun 2025 berdasarkan pagu DIPA Revisi ke-4 adalah Rp. 40.284.839.000,- namun dengan terbitnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, alokasi anggaran tersebut diblokir sehingga menjadi Rp 12.333.462.000,-;
3. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Deputy Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2025 yaitu dinamika penganggaran dengan terbitnya Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 yang ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Keuangan No. S-37/MK.02/2025 mengindikasikan bahwa lembaga harus melakukan efisiensi belanja.

4.2. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

4.2.1 Rekomendasi

1. Melakukan identifikasi dan evaluasi faktor penyebab rendahnya capaian pada Triwulan I;
2. Melakukan identifikasi dan evaluasi kegiatan yang memiliki dampak atau manfaat signifikan terhadap Deputy Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;

3. Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dengan seluruh sumber daya yang dimiliki.

4.2.2 Tindak Lanjut

1. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor baik tingkat pusat maupun dengan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota khususnya unit kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pangan. Salah satu contoh, Badan Pangan Nasional bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional dalam hal pengujian cepat terhadap bahan baku pangan segar di tempat penyimpanan dan penyediaan bahan promosi keamanan pangan. Selain itu, Badan Pangan Nasional turut berpartisipasi dan mendukung Diklat Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang menjadi calon Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG);
2. Memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan instansi pusat serta pemangku kepentingan lainnya dalam percepatan penggunaan anggaran sehingga realisasi anggaran tidak menumpuk di akhir tahun;
3. Optimalisasi penggunaan anggaran;
4. Melakukan sosialisasi dan penguatan regulasi keamanan, mutu, label, gizi, dan iklan pangan segar kepada aparat provinsi dan kabupaten/kota;
5. Mendorong percepatan alur pelaporan kegiatan baik registrasi produk maupun pengawasan keamanan dan mutu pangan sehingga output kegiatan tercatat pada tahun berjalan;
6. Memperkuat upaya pengawasan keamanan pangan di peredaran dan mengantisipasi terjadinya kasus ketidakamanan pangan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. PK Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan



**BADAN
PANGAN
NASIONAL**

BADAN PANGAN NASIONAL (NATIONAL FOOD AGENCY)
 Gedung E Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550
 Telepon (021) 7804474, 7807377, 7802619, 7804347
 Faksimili (021) 7802619; Website: <http://badanpangan.go.id/>
 Email: nfa_official@badanpangan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Andriko Noto Susanto
Jabatan : Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
 Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : Arief Prasetyo Adi
Jabatan : Kepala Badan Pangan Nasional
 Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target tahunan yang seharusnya sesuai dengan lampiran pada perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2025

Pihak Kedua



Arief Prasetyo Adi

Pihak Pertama



Andriko Noto Susanto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN
PANGAN**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Meningkatnya konsumsi pangan sesuai target yang direkomendasikan	1.1. Persentase peningkatan Konsumsi sayur dan buah	1,00	%
		1.2. Persentase peningkatan Konsumsi umbi -umbian	5,00	%
		1.3. Persentase peningkatan konsumsi pangan hewani	2,00	%
2.	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar	2.1. Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan pangan	91	%

Nama Kegiatan : HA.6877 Pemantapan Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
Anggaran (Rp.) : 68.135.379.000

Jakarta, 02 Januari 2025

Pihak Kedua



Arief Prasetyo Adi

Pihak Pertama



Andriko Noto Susanto

Lampiran 2. PK Direktur Penganeekaragaman Konsumsi Pangan



BADAN PANGAN NASIONAL (NATIONAL FOOD AGENCY)
Jalan Harsone FMI Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550
Telepon (021) 7804470, 7807377, 7802619, 7804367
Faksimili (021) 7802619, Website: <http://badanpangan.go.id>
Email: ria_nilicai@badanpangan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rinna Syawal
Jabatan : Direktur Penganeekaragaman Konsumsi Pangan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Andriko Noto Susanto
Jabatan : Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,



Andriko Noto Susanto

Pihak Pertama,



Rinna Syawal

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN

No	Sesaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Tercapainya tingkat konsumsi sayur dan buah	1.1 Konsumsi sayur dan buah	245,33	gram/kap/hari
2	Tercapainya tingkat konsumsi pangan hewani	1.2 Konsumsi pangan hewani	126,11	gram/kap/hari
3	Tercapainya tingkat konsumsi umbi-umbian	1.3 Konsumsi umbi-umbian	03,40	gram/kap/hari

Kegiatan/Rincian Output	Anggaran
AEA.001 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monv, dan Pelaporan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan	Rp. 7.860.000.000,-
AFA.001 NSPK Penganeekaragaman Konsumsi Pangan	Rp. 600.000.000,-
BDG.001 ULMKM Pangan Lokal yang Terfasilitasi Penganeekaragaman Pangan	Rp. 2.000.000.000,-
PEH.001 Promosi Pangan B2SA	Rp. 10.340.000.000,-
QDD.001 Kelompok Masyarakat yang Terfasilitasi Penganeekaragaman Pangan	Rp. 9.200.000.000,-
QMA.001 Data Situasi Konsumsi Pangan	Rp. 1.500.000.000,-
Total	Rp. 31.500.000.000,-

Jakarta, 02 Januari 2025

Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan,



Andriko Noto Susanto

Direktur Penganeekaragaman Konsumsi Pangan,



Rinna Syawal

Lampiran 3. PK Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan



BADAN PANGAN NASIONAL (NATIONAL FOOD AGENCY)
 Gedung E Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550
 Telepon (021) 7854474, 7897377, 7892419, 7864587 Faksimili (021) 7852449
 Website: <http://badanpangan.go.id/> ; Email: nfa_official@badanpangan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yusra Egayanti
Jabatan : Direktur Perumusan Standar dan Mutu Pangan
 Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Andriko Noto Susanto
Jabatan : Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
 Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target tahunan yang seharusnya sesuai dengan lampiran pada perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2025

Pihak Kedua




Andriko Noto Susanto

Pihak Pertama



Yusra Egayanti



Dipindai dengan


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT BIDANG PERUMUSAN STANDAR DAN MUTU PANGAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Termanfaatkannya standar keamanan dan mutu pangan segar	1.1 Persentase pemanfaatan standar keamanan dan mutu pangan segar di Otoritas Kompeten Keamanan Pangan	42,5	%
2.	Meningkatnya kelembagaan keamanan dan mutu pangan yang terstandarisasi	2.1. Persentase lembaga keamanan dan mutu pangan segar daerah yang terstandarisasi	67,1	%

Nama Kegiatan	Anggaran (Rp.)
ABR.002 Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	1.243.760.000
AEA.002 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Movev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	4.628.480.000
AFA.002 NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	1.000.000.000
QDB.002 Fasilitas dan Pembinaan Lembaga Otoritas Kompeten Keamanan Pangan	3.627.760.000
Total	10.500.000.000

Jakarta, 2 Januari 2025

Pihak Kedua



Andriko Noto Susanto

Pihak Pertama



Yusra Egayanti

Dipindai dengan


Lampiran 4. PK Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan



BADAN PANGAN NASIONAL (NATIONAL FOOD AGENCY)
Gedung E Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12590
Telepon (021) 7804476, 7807377, 7802619, 7804347 Faksimili (021) 7802619;
Website: <http://badanpangan.go.id/>; Email: nfa_official@badanpangan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Hermawan**
Jabatan : **Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Andriko Noto Susanto**
Jabatan : **Deputi Bidang Pengankaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target tahunan yang seharusnya sesuai dengan lampiran pada perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2025

Pihak Kedua



Andriko Noto Susanto

Pihak Pertama



Hermawan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR KEAMANAN DAN MUTU PANGAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Meningkatnya penjaminan keamanan dan mutu pangan	1.1. Persentase produk pangan aman di peredaran	91	%
		1.2. Persentase waktu perizinan yang diterbitkan sesuai standar	78	%

	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp.)
AEA.003	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	4.860.650.000
AFA.003	NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	300.000.000
RAG.001	Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	4.205.000.000
PCA.001	Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	7.900.000.000
PCA.002	Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman	2.071.729.000
QIA.001	Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	6.798.000.000
	Total	26.135.379.000

Jakarta, 2 Januari 2025

Pihak Kedua



Andriko Noto Susanto

Pihak Pertama



Hermawan

Lampiran 5. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan (Data s/d 31 Maret 2025)

Program Kegiatan, KRO, RO			Jumlah Pagu		REALISASI TRIWULAN I 2025			REALISASI SP2D		SISA ANGGARAN
			DIPA AWAL	Pagu Setelah Blokir	Rp	% DIPA	% Revisi	Rp	%	
HA.6877			40.284.839.000	12.333.462.000	671.960.032	1,67	5,45	671.960.032	5,45	11.661.501.968
ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan		1.243.760.000	679.000.000	2.400.000	0,19	0,35	2.400.000	0,35	676.600.000
	ABR.002	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	1.243.760.000	679.000.000	2.400.000	0,19	0,35	2.400.000	0,35	676.600.000
AEA			17.349.130.000	3.290.452.000	295.796.254	8,99	0,00	295.796.254	0,00	2.994.655.746
	AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan	7.860.000.000	1.635.382.000	88.774.207	1,13	5,43	88.774.207	5,43	1.546.607.793
	AEA.002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	4.628.480.000	1.264.060.000	123.034.605	2,66	9,73	123.034.605	9,73	1.141.025.395
	AEA.003	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	4.860.650.000	391.010.000	83.987.442	1,73	21,48	83.987.442	21,48	307.022.558
AFA			1.900.000.000	534.775.000	46.619.345	8,72	0,00	46.619.345	0,00	488.155.655
	AFA.001	NSPK Penganeekaragaman Konsumsi Pangan	600.000.000	46.825.000	46.619.345	7,77	99,56	46.619.345	99,56	205.655
	AFA.002	NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	1.000.000.000	276.550.000	0	0,00	0,00	0	0,00	276.550.000
	AFA.003	NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	300.000.000	211.400.000	0	0,00	0,00	0	0,00	211.400.000
PCA			2.500.000.000	722.860.000	37.634.443	5,21	0,00	37.634.443	0,00	685.225.557
	PCA.001	Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	2.500.000.000	722.860.000	37.634.443	1,51	5,21	37.634.443	5,21	685.225.557

Program Kegiatan, KRO, RO			Jumlah Pagu		REALISASI TRIWULAN I 2025			REALISASI SP2D		SISA ANGGARAN
			DIPA AWAL	Pagu Setelah Blokir	Rp	% DIPA	% Revisi	Rp	%	
BDG		Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	2.000.000.000	1.176.595.000	0	0,00	0,00	0	0,00	1.176.595.000
	BDG 001	UMKM pangan lokal yang terfasilitasi penganeekaragaman pangan	2.000.000.000	1.176.595.000	0	0,00	0,00	0	0,00	1.176.595.000
PEH		Promosi	3.500.000.000	1.075.400.000	100.295.505	9,33	0,00	100.295.505	9,33	975.104.495
	PEH.001	Promosi Pangan B2SA	3.500.000.000	1.075.400.000	100.295.505	2,87	9,33	100.295.505	2,87	975.104.495
QDB		Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang Dibina	2.404.489.000	767.490.000	46.316.616	6,03	0,00	46.316.616	6,03	721.173.384
	QDB.001	Fasilitasi dan pembinaan Pasar Pangan Segar Aman	904.729.000	60.100.000	12.490.106	1,38	20,78	12.490.106	1,38	47.609.894
	QDB.002	Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang Dibina	1.499.760.000	707.390.000	33.826.510	2,26	4,78	33.826.510	2,26	673.563.490
QDD		Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	684.460.000	116.250.000	0	0	0	0	0,00	116.250.000
	QDD.001	Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganeekaragaman pangan	684.460.000	116.250.000	0	0,00	0,00	0	0,00	116.250.000
QIA		Pengawasan dan Pengendalian Produk	2.998.000.000	1.389.630.000	142.897.869	10,28	10,28	142.897.869	10,28	1.246.732.131
	QIA.001	Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	2.998.000.000	1.389.630.000	142.897.869	4,77	10,28	142.897.869	4,77	1.246.732.131
QMA		Data dan Informasi Publik	1.500.000.000	356.010.000	0	0,00	0,00	0	0,00	356.010.000
	QMA.001	Data Situasi Konsumsi Pangan	1.500.000.000	356.010.000	0	0,00	0,00	0	0,00	356.010.000
RAG		Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	4.205.000.000	2.225.000.000	0	0	0	0	0,00	2.225.000.000
	RAG.001	Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	4.205.000.000	2.225.000.000	0	0,00	0,00	0	0,00	2.225.000.000